



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 62/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019  
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 005 Kotok, Desa Compang Kules, Kec Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor : 090/BWS-KMB/IV/2019, tanggal 19 April 2019 telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 sehingga perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang dimaksud;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, untuk menjamin netralitas Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 dipandang perlu memberhentikan sementara Ketua PPS Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat ;

c. bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pemberhentian Sementara Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 21/BA/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 tentang Pemberhentian Sementara Ketua PPS Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan saudara :

Nama : MIKAEL ENOS

Jabatan : Ketua PPS Desa Compang Kules

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kec. Kuwus Barat

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang bersangkutan diberhentikan sementara karena diduga terlibat membagi-bagikan surat suara sisa di TPS 005 Kotok Desa Compang Kules hal ini berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS Nomor : 01/LNP-PWSKB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Tentang Rekomendasi PSU dan sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor : 090/BWS-KMB/IV/2019, tanggal 19 April 2019 dan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat serta hasil Kajian Lapangan Tim Pemeriksa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

KETIGA : Dengan diberhentikan sementara Ketua PPS Desa Compang Kules sebagaimana tercaantum dalam Diktum KESATU, maka pelaksanaan tugas PPS di Desa Compang Kules dilaksanakan oleh dua orang Anggota PPS desa Compang Kules yaitu Meklianus Wini dan Marianus Lagur;

KEEMPAT : Demi menjaga integritas dan netralitas proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kotok , maka Panitia Pemungutan Suara Desa Compang Kules segera memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara pada TPS 005 Kotok Desa Compang Kules

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 24 April 2019



ROBERTUS V. DIN